



**BERITA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**TAHUN 2008 NOMOR 129**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 129 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL PAJAK  
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH KEPADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil

Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah

Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 71);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13 Seri A Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Povinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan Kekurangan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah.

**Pasal 2**

Besarnya Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 3**

Besarnya Alokasi Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Kekurangan Bagi Hasil Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Kekurangan Bagi Hasil Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 28 Oktober 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 28 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 129

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 129 TAHUN 2008

TANGGAL 28 OKTOBER 2008

**ALOKASI KEKURANGAN BAGI HASIL PENERIMAAN  
PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH KEPADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>KABUPATEN :</b>		
1	SEMARANG	33.664.605,14	
2	KENDAL	22.734.449,85	
3	DEMAK	13.511.175,08	
4	GROBOGAN	7.060.879,72	
5	PATI	15.485.051,64	
6	KUDUS	35.086.600,13	
7	JEPARA	9.873.993,48	
8	REMBANG	7.383.392,67	
9	BLORA	3.841.523,06	
10	PEKALONGAN	16.170.680,17	
11	BATANG	14.937.217,64	
12	PEMALANG	9.581.900,83	
13	TEGAL	11.186.796,53	
14	BREBES	8.987.584,02	
15	BANYUMAS	25.459.995,49	
16	CILACAP	14.610.906,22	
17	PURBALINGGA	6.663.438,97	
18	BANJARNEGARA	5.809.329,47	
19	MAGELANG	28.471.099,65	
20	TEMANGGUNG	10.968.666,07	
21	WONOSOBO	18.754.404,24	
22	PURWOREJO	7.777.605,64	
23	KEBUMEN	6.005.494,39	
24	KLATEN	33.165.244,50	
25	BOYOLALI	12.672.380,21	

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
26	SRAGEN	17.156.968,15	
27	SUKOHARJO	32.498.570,14	
28	KARANGANYAR	47.354.436,92	
29	WONOGIRI	3.097.660,16	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	82.762.945,60	
31	PEKALONGAN	13.090.541,53	
32	SURAKARTA	30.723.734,23	
33	SALATIGA	6.930.565,78	
34	TEGAL	10.635.534,51	
35	MAGELANG	4.254.737,20	
	JUMLAH	628.370.109,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

*ttd*

BIBIT WALUYO

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 69);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7)
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13 Seri A Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Povinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan Kekurangan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

**Pasal 2**

Besarnya Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 3**

Besarnya Alokasi Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

Kekurangan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Kekurangan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 28 Oktober 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 28 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 130

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 130 TAHUN 2008  
TANGGAL 28 OKTOBER 2008

**ALOKASI KEKURANGAN BAGI HASIL PENERIMAAN  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>KABUPATEN :</b>		
1	SEMARANG	1.074.299.801,68	
2	KENDAL	980.667.798,40	
3	DEMAK	940.938.626,03	
4	GROBOGAN	936.210.999,18	
5	PATI	1.348.913.981,74	
6	KUDUS	1.992.980.351,26	
7	JEPARA	1.115.862.155,36	
8	REMBANG	626.553.110,42	
9	BLORA	720.702.473,25	
10	PEKALONGAN	520.878.253,80	
11	BATANG	816.596.531,28	
12	PEMALANG	842.630.360,36	
13	TEGAL	1.169.011.034,40	
14	BREBES	1.258.539.002,30	
15	BANYUMAS	1.481.743.855,73	
16	CILACAP	1.315.008.098,22	
17	PURBALINGGA	512.841.472,89	
18	BANJARNEGARA	569.686.532,87	
19	MAGELANG	1.197.960.582,91	
20	TEMANGGUNG	737.539.027,60	
21	WONOSOBO	523.550.385,56	
22	PURWOREJO	633.563.314,14	
23	KEBUMEN	745.174.592,68	
24	KLATEN	1.238.297.987,20	
25	BOYOLALI	818.209.914,75	



NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
26	SRAGEN	1.223.470.985,55	
27	SUKOHARJO	1.047.646.321,38	
28	KARANGANYAR	1.068.104.215,49	
29	WONOGIRI	915.577.776,33	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	3.233.911.720,03	
31	PEKALONGAN	481.158.135,11	
32	SURAKARTA	1.266.093.679,71	
33	SALATIGA	335.210.688,00	
34	TEGAL	263.505.505,73	
35	MAGELANG	320.792.757,64	
	JUMLAH	34.273.832.029,00	

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**ttt**

**BIBIT WALUYO**